


PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU



SALINAN PUTUSAN

WARIS

NOMOR : 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

ATAS NAMA

YUDITH INDRIATI PODUTOLO dkk

Melawan

NINIK SILFANI PODUTOLO



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Yudith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.,M.Si,** tempat dan tanggal lahir Manado, 27 September 1981 (umur 39 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT 001/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;
2. **Arisaldi Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.,M.Si,** tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 17 Juni 1997 (umur 23 tahun) jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT 001/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ibrahim Podomi, SH, Bahrudin Ngurawan, S.H. dan Prayogi Aryofandri Podomi, ketiganya adalah advokat di "Kantor Advokat / Penasehat Hukum "IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN" Jln. Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulut, sebagai Para Penggugat, dan untuk kepentingan hukum dalam gugatan ini Para Penggugat memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum di atas, demikian juga dalam proses sidang secara E-litigasi di Pengadilan Agama Kotamobagu, Para Penggugat menyetujui dan memilih alamat e-mail : advokatpodomi@yahoo.com;

Melawan :

Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara, sebagai Tergugat, dan dalam proses sidang secara E-litigasi di Pengadilan Agama Kotamobagu, Tergugat menyetujui dan memilih alamat e-mail : ninik.s.potudo@gmail.com;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yakni Alm. Arsal Podutolo dengan Almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - (1). Ninik Silfani Podutolo.binti Arsal Podutolo (Tergugat)
 - (2). Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo.
2. Bahwa Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo meninggal dunia di Kotamobagu dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7174-KM-11102019-0002 tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu.
3. Bahwa Para Penggugat (**Yudith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. dan Arisaldi Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si.**) adalah anak kandung dari Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si dan ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan



PENETAPAN AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1441 Hijria.

Bahwa pekerjaan dari Kakek Para Penggugat dan ayah kandung Tergugat (Alm. Arsal Podutolo) sebagai seorang POLRI sehingga kehidupan keluarga selalu berpindah-pindah dan akhirnya bertugas sebagai Komandan Resort Bolaang Mongondow (sekarang sebutannya menjadi Kapolres) dan dimasa itu sekitar tahun 1970-an keduanya membeli sebidang Tanah Kintal dari penduduk Mogolaing bernama Ahmad Mongilong, Ba (alm) selanjutnya dibangun rumah permanen yang sekarang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat yaitu :

Harta Warisan dalam perkara ini adalah sebidang tanah kintal ukuran ± 16,40 meter x 32,67 meter. Bersama rumah permanen 7 kamar tidur, terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya disamping Jalan Hotel Ramayana, dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH..

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira.

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu.

3. Bahwa pada tanggal 15-5-1984 Ayah kandung Tergugat / Kakek Para Penggugat (Alm. Arsal Podutolo) Meninggal Dunia di Kotamobagu dan pada tanggal 23-12-2001 Ibu kandung Tergugat / Nenek Para Penggugat (Hj. N. Podutolo-Sugeha) meninggal dunia di Kotamobagu dan tidak berlangsung lama setelah itu Tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai Tanah kintal dan rumah warisan dalam perkara ini hingga sekarang ini sudah berlangsung 19 tahun. Sementara dalam kurun waktu tersebut ayah kandung Para Penggugat dan Para Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk membagi secara musyawarah warisan tersebut diatas tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, olehnya jalan yang terbaik Para Penggugat mengajukan gugatan Pembagian waris ini melalui Pengadilan Agama Kotamobagu untuk



mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak waris ayah kandung Para Penggugat almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si.

Bawa Para Penggugat memiliki sangka beralasan yang mana Tergugat akan mengalihkan harta warisan dalam perkara ini kepada pihak yang tidak berhak tanpa sepengetahuan/persetujuan dari yang berhak, untuk itu sangat beralasan secara hukum kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu dapat meletakan Sita Jaminan atas Harta warisan yang digugat dalam perkara ini.

5. Bawa dalam perkara ini adalah menyangkut pembagian Harta warisan yang sudah jelas duduk dan persoalan hukumnya sesuai dengan bukti-bukti yang bersifat autentik, maka beralasan hukum Para Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa sebidang tanah kintal ukuran ± 16,40 meter x 32,67 meter. Bersama rumah permanen 7 kamar tidur, terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya disamping Jalan Hotel Ramayana dengan batas-batasnya :


Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH..

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira.

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu.

Adalah harta warisan dari almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj.N. Podutolo-Sugeha yang belum dibagi secara hukum oleh ahli warisnya yakni



- Tergugat (Ninik Silfani Podutolo, binti Arsal Podutolo) dan almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo ;
4. Menetapkan, membagi harta warisan tersebut pada Petitum angka 3 (tiga) diatas, kepada almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo / Ahli warisnya (Para Penggugat) dan kepada Tergugat Para Penggugat dan Tergugat (Ninik Silfani Podutolo, binti Arsal Podutolo) sesuai bagian / Kadar masing-masing menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;
 5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura dengan nilai rupiah maka harta warisan dimaksud dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat (ahli waris dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo) dan Tergugat sesuai bagian masing-masing secara hukum ;
 6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu atas harta warisan dalam perkara ini ;
 7. Menghukum kepada siapa saja yang sedang menguasai atau mendapatkan hak dari pada itu baik sebagian atau seluruhnya, atau yang bersifat yang menyewa kontrak dengan ketentuan waktu tertentu untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun timbul Verzet, banding ataupun Kasasi ;
 7. Biaya Perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya telah hadir dan menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai terhadap pihak-pihak yang berperkara dengan memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Ketua Majelis menerangkan kepada para pihak tentang proses dan prosedur mediasi di lingkungan Peradilan yang kemudian oleh kedua belah pihak masing-masing menyatakan mengerti dan memahami perihal mediasi tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah menunjuk dan menetapkan saudara Teddy Lahati, S.HI.,M.H sebagai mediator dalam perkara aquo dan memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan hasil mediasi dari Mediator perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Para Penggugat di muka sidang yang kemudian maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat yang kemudian dijatuhan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita Para Penggugat;
2. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa dalam sidang jawab menjawab, Para Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat yang juga didampingi kuasanya menyatakan kesediaan menjalani sidang secara elektronik melalui Elitigasi;

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak melalui elitigasi, dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak di muka sidang;



Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat, kecuali jika ada yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Para Penggugat tidak melibatkan ahli waris lain sebagai Para Penggugat ;

- Bahwa Para Penggugat dalam posita angka 3 halaman 3 pada pokonya menyatakan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE. M.Si (ayah Para Penggugat). namun perlu majelis hakim ketahui, bahwa almarhum menikah dengan dua perempuan semasa hidupnya dan mendapatkan dua orang anak yakni Judith Indriati Podutolo (anak dari istri pertama), dan Arisaldi Putra Podutolo (anak dari istri kedua).
- Bahwa maksudnya ayah Para Penggugat tidak hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris utama, namun juga seorang istri (janda) sebagaimana menurut hukum waris islam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam termasuk sebagai ahli waris karena adanya hubungan perkawinan dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo (ayah dari Para Penggugat).
- Bahwa dengan begitu istri dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo harus dilibatkan juga dalam gugatan *a quo* sebagai ahli waris, namun karena tidak dilibatkannya istri almarhum sebagai pihak, maka Para Penggugat melanggar *Asas Hukukun Thabi'iyyah* (hak dasar) serta *Asas Ijbari* (kewajiban) dalam kewarisan. Sebab dalam Al-Qur'an-pun jelas diakui bahwa istri adalah sebagai ahli waris :
"Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh". (Q S. Al-Nisa'4: 11,12 dan 176);



➤ Bahwa oleh karena terdapat ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka jelas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak, tentunya hal itu bertentangan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 2 yang menyatakan :

"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak.....".

Oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerimanya.

2. Para Penggugat tidak menarik pihak lain sebagai Tergugat :

- Bahwa Para Penggugat dalam posita angka 3 pada pokoknya mendalilkan: *"....tidak berlangsung lama setelah itu tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai tanah kintal dan rumah warisan dalam perkara ini..."*
- Bahwa tidak benar jika Tergugat setelah orang tua meninggal kemudian langsung menduduki dan menguasai objek sengketa, namun yang benar bahwa yang menduduki objek sengketa tersebut adalah anak-anak Tergugat, bahkan jauh sebelum orang tua Tergugat meninggal, mereka telah hidup, tumbuh dan besar bersama dengan orang tua Tergugat, bahkan sampai dengan saat ini Tergugat tidak menduduki atau menguasai objek sengketa, sebab sepenuhnya Tergugat objek waris tersebut telah di hibahkan (diberikan) dan / atau diwasiatkan sendiri dan langsung oleh Almarhum Hj. N. Podutolo-Sugeha pada masa hidupnya bersamaan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada kedua anak Tergugat yakni Elis Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit.
- Bahwa mengenai dalil Tergugat diatas, telah dipertegas dengan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo sebagai berikut : *"....dan SHM tersebut oleh almarhum Hj. N. Sugeha diserahkan kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang berada di Australia...."*

"Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil jawaban Tergugat tersebut,



telah ternyata dalam, repliknya, Para Penggugat tidak membantah, dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (*vasstande feiten*)” (hal.32 dari 39 halaman, Put No 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo);

Bahwa oleh karena objek sengketa telah dihibahkan (diberikan) dan / atau diwasiatkan atau telah menjadi fakta yang tetap berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana tersebut diatas telah diserahkan kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit, maka berarti di dalam objek sengketa terdapat pihak lain yang menguasai serta memiliki dasar dan alasan hukum untuk diikutkan atau ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan ini menjadi kurang pihak karena tidak menarik Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit sebagai pihak, oleh karena itu beralasan hukum jika majelis hakim mohon untuk tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat karena kurang pihak.

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Tergugat di atas mengenai kurang pihak, Tergugat akan mempertegas kembali tentang keberadaan pihak lain yakni istri dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo sebagai ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai Para Penggugat dapat juga dinilai sebagai alasan kaburnya gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat didalam gugatanya tidak menguraikan atau menjelaskan dalam positanya apakah setelah almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo meninggal,istrinya saat ini masih hidup ataukah sudah meninggal, sebab hal ini penting karena Istrinya termasuk ahli waris yang tidak dapat terhijab oleh ahli waris manapun sebagaimana menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2), untuk itu keberadaannya harus dijelaskan dalam posita gugatan *a quo*, namun karena tidak dijelaskan maka gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, untuk itu mohon kepada majelis hakim agar tidak dapat menerima gugatan *a quo*.
2. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat dalam gugatannya posita angka 2



halaman 3-4 menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;
Selatan	: berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH
Timur	: berbatasan dengan Lorong Perwira
Barat	: berbatasan dengan tanah milik Kel. Buolu

Mengenai batas-batas tersebut tidaklah jelas, nyatanya objek sengketa yang dimaksud yakni batas sebelah barat tersebut berbatasan dengan jln. Adampe Dolot, bukan dengan tanah milik Kel. Buolu, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Lorong Perwira bukan dengan Jln. Adampe dolot, kemudian selain itu diatas tanah kintal objek sengketa tersebut juga terdapat bangunan lain yang oleh Para Penggugat tidak disebutkan didalam gugatan *a quo* yakni 3 (tiga) bangunan ruko yang saat ini ada pihak lain yang sedang mendudukinya, untuk itu sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2019, tanggal 30 April 2019 dinyatakan “*bahwa dalam sengketa waris yang obyeknya berupa tanah haruslah disebutkan dengan jelas asal usul tanah, jenis, fungsi atau penggunaan tanah, luas tanah, letak atau alamat tanah, data pendaftaran, ada atau tidak ada bangunan diatasnya, siapa yang mengusai, menggarap atau menempatinya, dan batas-batas tanah untuk kemudian didukung dengan alat bukti yang sah*”. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal tersebut seperti kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, maka patutlah gugatan Para Penggugat mohon untuk dinilai oleh majelis hakim sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), dan untuk itu dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa selain uraian mengenai hal-hal yang tersebut dalam poin-poin diatas gugatan *a quo* juga kabur karena tidak meminta dalam petitum untuk menetapkan pewaris telah meninggal dunia. Dalam gugatannya, Para Penggugat bertindak sebagai ahli waris, begitupun dengan Tergugat, meskipun Para Penggugat hanya meminta bagian waris dari ayahnya, tapi bagian hak waris tersbut mesti harus dibagi terlibih dahulu dari harta warisan



peninggalan Pewaris asal yakni orang tua Tergugat dan kakek Para Penggugat almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, sehingga dalam gugatan *a quo*, mestinya pewaris harus telah dinyatakan terlebih dahulu meninggal dunia namun juga harus diminta oleh Para Penggugat dalam petum gugatan *a quo* baru kemudian meminta untuk dibagi. Dalam posita angka 3 halaman 4 gugatan Para Penggugat sudah menjelaskan almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha sebagai pewaris yang telah meninggal dunia, namun pada Petitumnya Para Penggugat tidak meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan bahwa pewaris telah meninggal dunia, dengan begitu gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) menyatakan :

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Oleh karena mengenai meninggalnya pewaris tidak diminta untuk dinyatakan meninggal dalam petitum gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* menjadi kabur, dan untuk itu mohon majelis hakim untuk tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat;

C. Gugatan Petitumnya Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum angka 7 pada pokoknya meminta menghukum kepada siapa saja yang sedang menguasai atau mendapatkan hak daripada itu sebagian atau seluruhnya, atau yang menyewa kontrak untuk taat pada putusan. Mengenai permintaan tersebut sebenarnya Para Penggugat mengetahui bahwa pada objek sengketa terdapat bangunan lain yang juga bukan merupakan objek sengketa dan disewa oleh orang lain, namun Para Penggugat tidak menguraikannya didalam gugatan, karena Para Penggugat tidak menguraikan mengenai sewa kontrak didalam dalil gugatan *a quo*, maka seharunya Para Penggugat juga tidak dapat memintanya didalam Petitum.
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 58 sampai dengan halaman 66 pada



pokonya menerangkan bahwa salah satu penyebab petatum yang tidak memenuhi syarat adalah "Petatum Yang Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan". Oleh karena petatum tidak memenuhi syarat, maka sepatutnya majelis hakim mohon untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar pada hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa mengenai Posita angka 1 terkait dengan perkawinan orang tua Tergugat dan meninggalnya saudara Tergugat yakni Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo adalah benar, dan terhadap posita tersebut Tergugat tidak membantahnya;
4. Bahwa benar terhadap posita angka 3 adik Tergugat yakni Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo memiliki dua orang anak, tetapi apakah berarti ahli waris yang ditinggalkan oleh adik Tergugat hanyalah dua orang anak tersebut ?. Mengenai hal itu perlu Tergugat sampaikan bahwa adik Tergugat tidak hanya meninggal dua orang anak, tapi juga meninggalkan seorang istri dari pernikahan keduanya yang secara hukum memiliki hubungan waris karena adanya perkawinan. Olehnya jika maksud dari Para Penggugat hanyalah Para Penggugat semata yang memiliki hubungan waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kotamobagu Tanggal 25 November 2019, maka hal tersebut sangatlah keliru dan haruslah ditolak;
5. Bahwa dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 2 halaman 2-3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat menduduki dan menguasai objek sengketa, hal tersebut tidaklah benar, karena Tergugat hingga sekarang ini pun tidak menguasai objek sengketa dimaksud;
6. Bahwa selanjutnya posita angka 3 halaman 4 Para Penggugat juga pada pokoknya mendalilkan setelah orang tua Tergugat meninggal, tidak berlangsung lama Tergugat bersama suami dan anak-anak langsung



menduduki dan menguasai objek sengketa. Terhadap dalil tersebut, dengan sangat tegas Tergugat menolaknya sebab tidak benar dan tidak berdasar, dalil Para Penggugat sangatlah mengandung kata-kata fitnah, apalagi Para Penggugat menuduh suami Tergugat juga ikut bersama menguasai objek sengketa. Perlu diketahui, bahwa sebelum almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) meninggal, Tergugat telah tinggal bersama dengan suami di Manado, dan kemudian ketika kembali ke Kotamobagu Tergugat bersama suami dan dua orang anak yakni Elfira Novita Tungkagi dan Muhammad Arief Tungkagi tinggal bersama di rumah Kelurahan Mongkonai, sedangkan anak Tergugat Elicia Ningsih dan Monitha Priscilia Mokodompit memang telah tinggal, tumbuh dan besar bersama dengan ibu Tergugat.

7. Bahwa oleh sebab itu almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) menghibahkan dan/atau mewasiatkan tanah objek sengketa tersebut pada Elicia Ningsih dan Monitha Priscilia Mokodompit, karena ayah Para Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan bagian masing-masing tanah ladang sebagai warisan di dua lokasi di kelurahan poyowa kecil, dan untuk bagian ayah Para Penggugat telah lama dijualnya.
8. Bahwa bahkan selama almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) sudah sakit-sakitan, Elicia Ningsih dan Monitha Priscilia Mokodompit yang telah merawat dan juga menanggung biaya perawatan baik dirumah maupun dirumah sakit selama kurang lebih 6 tahun, meskipun kadang-kadang Tergugat menambahkan sedikit-sedikit biaya perwatannya akan tetapi lebih besar biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Elicia Ningsih dan Monitha Priscilia Mokodompit untuk merawat almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) sebagai pewaris.
9. Bahwa kemudian mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk membicarakan pembagian warisan adalah dalil yang tidak benar atau bohong. Sebab tidak pernah Para Penggugat menghubungi atau datang membicarakan terkait dengan pembagian objek warisan.
10. Bahwa jikapun tanah objek sengketa tersebut masih dianggap oleh Para



Penggugat sebagai harta warisan yang belum dibagi, maka mohon kiranya majelis hakim untuk dapat juga mempertimbangkan bagian-bagian lain yang harus dipisahkan terlebih dahulu seperti hibah dan / atau wasiat, serta biaya perawatan, pengobatan selama almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) sakit sampai dengan pemakaman jenazah, baru kemudian sisahnya dapat dibagi waris.

11. Bahwa tentang dalil Para Penggugat posisi angka 5 yang meminta untuk dapat menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding, dan kasasi adalah dalil yang tidak beralasan, sehingga mohon kepada majelis hakim untuk dapat menolaknya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah para Tergugat uraikan diatas, sangat beralasan menurut hukum majelis hakim untuk dapat menerima bantahan atau dalil jawaban Tergugat agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TANGGAPAN PARA PENGGUGAT ATAS EKSEPSI TERGUGAT :

1. Bahwa 3 (tiga) macam eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya yakni (Gugatan Kurang Pihak, Gugatan Kabur, dan Gugatan Petatumnya tidak sejalan dengan dalil gugatan) secara hukum haruslah dikesampingkan sebab bukan menyangkut Eksepsi / Keberatan tentang kewenangan mengadili secara absolut juga bukan menyangkut eksepsi



tentang kewenangan mengadili secara relatif, melainkan keberatan / eksepsi dimaksud sudah masuk pada pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan atau setidak - tidaknya akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara.

2. Bahwa tentang Eksepsi Tergugat berjudul **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan karena Istri / Janda dari Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si tidak dilibatkan dalam gugatan perkara ini.

Terhadap eksepsi dimaksud, Para Penggugat sampaikan sanggahan bahwa Tergugat keliru memahami persoalan hukum dalam perkara ini yang mana objek sengketanya adalah harta warisan / Tirkah dari suami-istri (alm. Arsad Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha) yang secara hukum (*pasal 171 KHI*) ahli warisnya adalah Ninik Silfani Podutolo, binti Arsad Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo yang hingga saat ini belum dibagi oleh keduanya secara hukum. dan oleh karena Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di Kotamobagu secara Islam, maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Mawali*) untuk mengantikan kedudukan hukum ayah kandung keduanya sehubungan dengan objek sengketa dalam perkara ini.

Dasar hukumnya adalah :

- *Al-Qur'an surah an-nisa' ayat 33* yang artinya : "Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisan. Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"
- *ijtihad* antara lain oleh : Zaid bin Tsabit;
- *Pasal 185 (Inpres No. 1 tahun 1999)* Pasal 185 berbunyi :
 - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
 - (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli




waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas tidak disebutkan istri / suami yang ditinggalkan boleh menjadi Mawali.

Sekiranya Tergugat harus pahami bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang belum dibagi secara hukum antara ahli waris / anak-anaknya yakni Ninik Silfani Podutolo, binti Arsal Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo.

Bahwa untuk lebih meyakinkan pada Tergugat, maka Para Penggugat perlu sampaikan argumen dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Terhadap Objek Sengketa berupa harta bersama / gono-gini dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha, belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli warisnya yakni Ninik Silfani Podutolo, binti Arsal Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo dan hanya diduduki dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. (*diakui Tergugat*);
- b. Upaya hukum penyelesaian harta warisan dalam perkara ini sementara berlangsung dengan perkara Perdata Nomor : 820/Pdt.G/2018/PN.Ktg tiba-tiba Para Penggugat prinsipal (Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo) meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 maka dilanjutkan oleh ahli warisnya namun sangat disesali dalam proses banding perkara dimaksud dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado / Sulawesi Utara Nomor : 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo. tanggal 29 September 2019;
- c. Meninggal dunianya Para Penggugat Prinsipal (Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo) perkara a quo dan telah lewat waktunya bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, maka secara hukum anak kandung Para Penggugat prinsipal yakni Judith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si & Arisaldi Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si mengajukan gugatan dalam perkara ini guna meneruskan perjuangan mendapatkan hak kewarisan dari ayah



- kandung keduanya.
- d. Harta waris yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari suami istri bernama alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang belum pernah dibagi secara musyawarah mufakat atau belum pernah dibagi secara hukum kewarisan kepada ahli warisnya yang sah yakni : Ninik Sifiani Podutolo, binti Arsad Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo, dan bukan gugatan / Tuntutan terhadap harta warisan baik itu harta yang diperoleh Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo berupa hadiah atau penggabungan harta antara Istrinya, melainkan tuntutan terhadap harta warisan dari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang secara hukum belum dibagi kepada ahli warisnya yakni Ninik Sifiani Podutolo, binti Arsad Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo, dan karena Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo telah meninggal dunia maka hak dimaksud dilanjutkan oleh kedua anak kandungnya yakni Para Penggugat.
 - e. Berbeda dengan hal berupa harta/objek sengketa dalam perkara ini telah ada / telah diperoleh / telah dikuasai oleh alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo, kemudian ia meninggal dunia, maka timbul keadaan hukum yang baru berupa tuntutan pembagian harta warisan terhadap harta milik alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsad Podutolo yang secara hukum Istri, dan anak-anaknya memiliki hak untuk itu.
 - f. Keliruh jika Tergugat mendasarkan eksepsinya pada pasal 174 ayat (1) huruf b KHI yang mengatur tentang pengelompokan ahli waris sebab objek / harta waris dalam perkara ini adalah harta warisan dari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha.
 - g. Tentang dalil Eksepsi Tergugat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini *telah dihibahkan dan / atau sendiri dan langsung oleh almarhumah Hj. N. Podutolo-Sugeha pada masa hidupnya bersama*



dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada kedua anak Tergugat yakni Elis Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit, dalil tersebut adalah tidak benar dan kalaupun itu terjadi maka tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku sebab melanggar hak kewarisan dari ahli waris lainnya yakni ayah Para Penggugat.

3. Bawa tentang Eksepsi Tergugat berjudul **Gugatan kabur (Obscuur Libel)** dengan tegas Para Penggugat tolak dengan alasan :
 - a. Tidak dilibatkan ahli waris lainnya dari alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo dalam gugatan perkara ini, karena anak kandung hanyalah Para Penggugat, dan selebihnya sudah Para Penggugat uraikan secara jelas bersama dasar hukumnya pada angka 2 diatas.
 - b. Tentang ukuran tanah dan bangunan ada diatasnya sebagai objek dalam perkara ini, Para Penggugat bertetap pada dalil gugatan sebab data dimaksud bersesuaian dengan data yang ditemukan dilapangan saat pelaksanaan peletakan sita jaminan nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang dihadiri dan dibenarkan bersama oleh Tergugat dan Para Penggugat dihadapan Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu. Sedangkan adanya bangunan dibagian depan dari tanah kintal dimaksud ternyata hanya bangunan sementara yang dibuat dan disewakan oleh Tergugat secara berganti-ganti kepada pihak lain dan pihak lain dimaksud tidak tersangkut dengan hak milik atau hak kewarisan.
 - c. Tentang dalam gugatan tidak diminta penetapan ahli waris dari dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha, eksepsi tersebut adalah hal yang berlebihan sebab Tergugat sendiri telah mengakui siapa kedua orang tuanya yang telah meninggal dan objek dalam perkara ini benar adalah warisan orang tuanya, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang akurat untuk itu.
- Olehnya Para Penggugat nyatakan bahwa kembali Tergugat melakukan penafsiran secara keliru terhadap Pasal 171 huruf b KHI



yang intinya ia menyatakan : "Gugatan Kabur karena Para Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa pewaris telah meninggal dunia.... dst" oleh sebab itu dalil eksepsi Tergugat pada halaman ke 4 angka 3 dengan tegas Para Penggugat tolak karena maksud dari pasal 171 huruf b KHI tersebut bukanlah seperti yang dipahami/diartikan oleh Tergugat.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

4. Bawa tentang eksepsi Tergugat huruf C judul "**Gugatan Petitumnya tidak sejalan dengan dalil gugatan**" dengan tegas Para Penggugat tolak dengan alasan :

Adanya petitum gugatan Para Penggugat dimaksud pada angka 7 tidaklah mengakibatkan pertentangan antara Pundamentum petendi dengan Petitum (Vide M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 58) dan juga tidak mengakibatkan Ultra Petita dalam perkara ini, hal demikian terdapat juga pada Amar Putusan perkara Nomor : 280/Pdt.G/2018/PA.Ktg. tanggal 5 Agustus 2019 angka 6.

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan diatas sebagai tanggapan Para Penggugat atas Jawaban Tergugat khusus untuk eksepsi, maka berkenan kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengesampingkan atau menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Para Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil surat gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, dan dengan tegas menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, kiranya mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik ini sebab sebab eksepsi-eksepsi dimaksud sudah masuk pada pokok perkara serta untuk menghindari hal yang bertele-tele atau pengulangan terhadap



sesuatu yang sudah disampaikan.

Tergugat dalam Jawaban tertulisnya dalam pokok perkara angka 3 telah mengakui dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 1 angka 1 hal dimaksud adalah **Pengakuan murni (aveau pur et simple)**

4. Jawaban Tergugat pada angka 4 adalah pengakuan sebagian atas dalil gugatan Para Penggugat (**aveau qualifie**) yakni Pengakuan terhadap kedudukan Para Penggugat sebagai anak kandung / ahli waris dari alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo di lain pihak Tergugat menyatakan bahwa masih ada istri almarhum sebagai ahli waris yang tidak ikut menggugat.

Bahwa terhadap pengakuan disertai sanggahan dimaksud sudah Para Penggugat jelaskan alasan dan dasar hukumnya pada tanggapan atas eksepsi Tergugat diatas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam pokok perkara ini yang pada intinya bahwa Harta warisan yang digugat dalam perkara ini adalah harta warisan dari suami istri bernama suami-istri alm. Arsal Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha yang salah satu ahli warisnya yakni Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo telah meninggal dunia maka sesuai pasal 185 KHI hanya Para Penggugat sebagai anak kandung yang boleh bertindak mengantikan ayahnya dalam urusan kewarisan dalam perkara ini.

5. Dalil Jawaban Tergugat pada angka 5 dengan tegas Para Penggugat tolak sebab faktanya Tergugat sedang tinggal di objek sengketa dalam perkara ini.
6. Dalil Jawaban Tergugat pada angka 6 nyatakan tidak benar sebab fakta dan bukti-bukti serta kesaksian dari banyak orang menyatakan bahwa Objek Sengketa diduduki oleh Tergugat dan tentang siapa-siapa yang bersama Tergugat hal itu tidak perlu lagi Para Penggugat secara panjang lebar tanggapi sebab siapapun yang ikut atau bersama-sama atau ada di tempat itu adalah statusnya ikut dengan Tergugat dan bukan memiliki hak secara kewarisan.
7. Tentang Wasiat atau Hibah atau bentuk lainnya kepada anak Tergugat,



- sebagaimana dalil Jawaban tertulis Tergugat pada angka 7 dan angka 8, dengan tegas Para Penggugat tolak sebab disamping hal itu bertentangan dengan hukum dan melanggar hak kewarisan dari ayah Para Penggugat, juga tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
8. Dalil Jawaban tertulis Tergugat pada angka 9 yang pada intinya "*Tidak benar Para Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk membicarakan pembagian warisan ini.... dst*" Dalil Tergugat tersebut Para Penggugat nyatakan tidak benar sebab fakta adanya gugatan perkara nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg dengan prosesnya yang diikuti oleh ayah Para Penggugat dan dilanjutkan oleh Para Penggugat, kemudian permintaan secara kekeluargaan oleh Para Penggugat dihadapan Tergugat sendiri pasca meninggalnya ayah Para Penggugat adalah bukti usaha yang tidak berhasil yang dilakukan oleh Para Penggugat.
9. Dalil Jawaban tertulis Tergugat pada angka 10 adalah pengakuan murni dari Tergugat bahwa harta warisan dalam perkara ini harus bagi secara hukum, akan tetapi Tergugat mendalilkan juga bahwa masih ada harta warisan lainnya lainnya dari alm. Arsal Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha yang dimintanya untuk dibagi juga dalam perkara ini, permintaan Tergugat tentang harta lainnya dimaksud dengan tegas Para Penggugat tolak dengan alasan :
- a. Tidak ada lagi harta warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha ditempat lain yang masih ada dan belum dibagi secara hukum kewarisan sebab semasa almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha (Ibu Tergugat/Nenek Para Penggugat) masih hidup harta-harta lainnya telah dijualnya sendiri untuk kepentingannya dan setelah meninggal yang tersisa tinggal harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
 - b. Kabur dan tidak jelas harta-harta apa saja selain yang menjadi objek dalam perkara ini, yang seharusnya Tergugat Jelaskan/uraikan secara jelas serta diajukan dalam bentuk resmi sesuai tertib hukum acara perdata yakni dalam bentuk Gugatan Rekonpernsi dan karena



tidak dilakukan seperti itu maka dalil Jawaban Tergugat yang menyebutkan masih ada harta lain secara hukum dianggap kabur dan tidak jelas olehnya beralasan untuk ditolak.

10. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam Jawaban tertulis yang disampaikan oleh Tergugat, dengan tegas Para Penggugat tolak sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum.

Berdasarkan pada hal-hal yang disampaikan diatas, maka dengan kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 - *ex aequo et bono* ;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui ecourt sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat bertetap pada eksepsi semula dan menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan dan Replik Para Penggugat, kecuali jika ada yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa Para Penggugat dalam repliknya angka 2 pada pokoknya menyanggah kedudukan istri dari ayah Para Penggugat sebagai ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatannya. Para Penggugat dalam bantahannya menegaskan bahwa kedudukan hukum Para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti (*mawali*) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sebelum Para Penggugat terlambat jauh dalam kesesatan berfikirnya, Tergugat akan menguraikan poin-poin penting agar Para Penggugat dapat meluruskan pemahamannya tentang apa yang didalilkannya :



- a. Dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Alm. Arsal Podutolo (ayah Tergugat/kakek Para Penggugat) meninggal pada tanggal 15-05-1984, sementara Hj. N. Podutolo-Sugeha (Ibu Tergugat/nenek Para Penggugat) meninggal pada tanggal 23-12-2001, sedangkan Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo (saudara Tergugat/ayah Para Penggugat) meninggal pada tanggal 10 Oktober 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pewaris dalam objek sengketa ini telah lebih dulu meninggal dari pada ahli warisnya.
 - b. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris pengganti (*mawali*) dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengandung pengertian keadaan dimana ahli waris telah terlebih dahulu meninggal daripada si Pewaris, baru kemudian anak/cucu dapat mengantikanya. Maka harusnya kedudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo bukanlah sebagai ahli waris Pengganti* sebagaimana yang didalilkan dalam bantahan repliknya.
 - c. Jika dicermati keudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai salah satu ahli waris yang mendapatkan bagian hak waris dari Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo atas warisan yang berasal dari Alm. Arsal Podutolo (*munasakhat*) bukan sebagai ahli waris pengganti, oleh karena itu harus dianggap bahwa bagian hak waris Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo merupakan warisan yang belum dibagi dan kemudian akan dibagikan kepada semua ahli warisnya termasuk istrinya. oleh karena alasan itulah Para Penggugat harus melibatkan istri Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
2. Bahwa mengenai bantahan Para Penggugat dalam poin 2 huruf g tentang objek sengketa yang telah dihibahkan dan menyebabkan kurangnya pihak dalam gugatan *a quo* akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian, olehnya Tergugat bertetap pada dalil jawaban Para Penggugat sebelumnya.
 3. Bahwa untuk menanggapi replik Para Penggugat dalam poin 3 tentang gugatan kabur akan Tergugat uraikan sebagai berikut :
 - a. Tergugat bertetap pada dalil jawaban sebelumnya tentang tidak



diuraikannya keberadaan istri dari Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo sebagai ahli waris, dan lebih untuk menguatkan dalil jawaban tersebut pun telah Tergugat uraikan pada duplik poin 1 di atas;

Para Penggugat dalam menanggapi eksepsi tentang kaburnya kebenaran batas-batas pada objek sengketa mendasarkan pada Putusan Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.Ktg yang sudah jelas-jelas telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan alasan kabur karena hanya menggunakan data hasil pelaksanaan sita jaminan, oleh karena perkara tersebut telah dibatalkan, maka data hasil pelaksanaan sita jaminan tidak menjamin kebenaran mengenai identitas, batas dan luas objek sengketa. Adapun mengenai bangunan lain yang terletak pada objek sengketa bukanlah bangunan sementara, sebab bangunan tersebut adalah bangunan permanen yang terbuat dari beton dan tidak boleh dipindah-pindah dan fungsinya dapat digunakan dengan jangka waktu lebih dari 20 tahun. Dan untuk lebih memperkuat dalil Tergugat, akan Tergugat buktikan dalam persidangan.

- b. Para Penggugat dalam menanggapi eksepsi tentang kaburnya kebenaran batas-batas pada objek sengketa mendasarkan pada Putusan Nomor 820/Pdt.G/2019/PA.Ktg yang sudah jelas-jelas telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan alasan kabur karena hanya menggunakan data hasil pelaksanaan sita jaminan, oleh karena perkara tersebut telah dibatalkan, maka data hasil pelaksanaan sita jaminan tidak menjamin kebenaran mengenai identitas, batas dan luas objek sengketa. Adapun mengenai bangunan lain yang terletak pada objek sengketa bukanlah bangunan sementara, sebab bangunan tersebut adalah bangunan permanen yang terbuat dari beton dan tidak boleh dipindah-pindah dan fungsinya dapat digunakan dengan jangka waktu lebih dari 20 tahun. Dan untuk lebih memperkuat dalil Tergugat, akan Tergugat buktikan dalam persidangan.
- c. Bahwa dalil replik Para Penggugat angka 3 huruf c menyatakan :
"....Tergugat sendiri telah mengakui siapa orang tuanya yang telah meninggal dan objek dalam perkara ini adalah warisan dari orang tuanya...". atas dalil bantahan dalam replik tersebut Para Penggugat mengada-ngada, Para Penggugat haruslah menunjukan pada poin dan angka mana Tergugat menyatakan pengakuan tersebut. kemudian selanjutnya pernyataan bahwa Tergugat keliru memahami Pasal 171 huruf b KHI adalah tidak berdasar, selain itu penjelasan sanggahan Para Penggugat mengenai pemahaman yang benar berdasarkan pasal tersebut tidaklah jelas sehingga haruslah dikesampingkan, dan kemudian mohon kepada majelis hakim untuk menerima dalil eksepsi Tergugat.
4. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil eksepsi mengenai petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, dan menolak alasan Para Penggugat sebab pendapat M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Para Penggugat hanyalah salah satu syarat dalam hal gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, demikian juga Para Penggugat mendasarkan pada putusan nomor



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawaban semula, dan menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil-dalil dalam eksepsi maupun dalam duplik mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa haruslah di cermati pengakuan Tergugat adalah sebatas pada perkawinan orang tua Tergugat serta pengakuan atas meninggalnya Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo;
4. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil jawaban Tergugat angka 4, kemudian mengenai alasannya sudah Tergugat sampaikan juga dalam duplik angka 1 diatas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dalam duplik ini;
5. Bahwa mengenai sanggahan dalam replik angka 5 dan 6 Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, olehnya Tergugat bertetap pada dalil jawaban Tergugat sebelumnya;
6. Bahwa sanggahan Para Penggugat pada replik angka 7 mengenai hibah dan/atau wasiat yang disebut bertentangan dengan hukum menunjukan ketidaktahuan Para Penggugat mengenai hibah dan/atau wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, begitupun dengan biaya perawatan yang juga akan Tergugat buktikan dalam persidangan;
7. Mengenai replik Para Penggugat angka 8 dengan tegas Tergugat tolak, dan bertetap pada dalil Tergugat pada jawaban sebelumnya, nampak jelas Para Penggugat sedang berbohong, sebab sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, Tergugat tidak pernah ketemu ataupun Para Penggugat datang menemui membicarakan objek waris yang dimaksud itu;
8. Bahwa tentang replik Para Penggugat angka 9 yang pada pokoknya menyatakan: "...adalah pengakuan murni dari Tergugat bahwa harta warisan dalam perkara ini harus dibagi secara hukum..." adalah tanggapan yang berlebihan, sebab Tergugat tidak sekali pun dalam jawaban tersebut



menyatakan pengakuan sebagaimana diamksud itu. Bahwa kalimat "Jikapun" adalah kalimat yang tidak bisa serta merta dianggap sebagai pengakuan. Kemudian selanjutnya Para Penggugat juga keliru memahami maksud Tegugat dalam jawaban angka 10 yang mana makksud Tergugat bukan harta warisan lain, tetapi bagian-bagian lain yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi yakni hibah dan/atau wasiat serta biaya perawatan selama Alarhum Hj. N. Podutolo-Sugeha sakit.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 100/M09/27/V/2019 tertanggal Mei 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipaan Akte Kelahiran nomor 1284/D/2002 tertanggal 26 Agustus 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap Pos, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (Bukti P.2);



- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7174-KM-11102019-0002 tanggal 11 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan telah dicap pos, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (Bukti P.3);
- Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg tertanggal 25 Nopember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, telah bermeterai cukup dan dicap Pos, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (Bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1735/D/1991 tertanggal 03 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, (bukti P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 358/U/1997 tertanggal 28 Juni 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap Pos, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P.6);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7174041706970001 atas nama Arisaldi Podutolo, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P.7)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9171026709930007 atas Yudith Indriati Podutolo, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P.8);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174041703200004, tertanggal 03 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P.9);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174040307190004 tanggal 18 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P.10);



- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, tanggal 08 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat (bukti P.11);
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo, tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. (bukti P.12)

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, Hamka Gonibala bin Hamim Gonibala, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Monondow Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat adalah ponakan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Ayah kandung Para Penggugat yang bernama Mul'alif Podutolo;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Para Penggugat yang bernama Mul'alif Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari almarhum Hi. Mul'alif Podutolo yang bernama Arsyad Podutolo dan Neli Sugeha;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari Hi. Mul'alif Podutolo telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Hi. Mul'alif Podutolo;
- Bahwa saksi tahu almarhum Arsyad Podutolo dan Neli Sugeha meninggal dunia karena sakit, dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa seingat saksi ayah kandung Mul'alif Podutolo yang bernama Arsyad Podutolo meninggal dunia pada tahun 1984, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Neli Sugeha meninggal dunia pada tahun



2000;

Bahwa saksi mengetahui almarhum Arsyad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha semasa usia perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ninik Silfani Podutolo dan Mul'alif Podutolo;

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Arsyad Podutolo danistrinya Neli Sugeha memiliki dan mendiami sebuah rumah di Mogolaing, yang diketahui tanah dan rumah tersebut adalah milik dari Bapak Arsyad Podutolo dan ibu Neli Sugeha yang dibeli oleh almarhum Arsyad Podutolo dari Keluarga Mongilong ;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak meninggalnya almarhumah Ibu Neli Sugeha sampai dengan sekarang ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu, harta peninggalan Arsyad Podutolo dan Neli Sugeha hanyalah sebidang tanah dan rumah yang ada di Mogolaing itu saja, dan tidak ada harta peninggalan yang lain;
- Bahwa saksi tahu dan melihat ada tambahan bangunan dari bangunan asal rumah tersebut, dan penambahan itu ada setelah meninggalnya almarhumah Neli Sugeha;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Mul'alif Podutolo dengan kedua orang tuanya selama keduanya masih hidup sampai keduanya meninggal dunia baik-baik saja, bahkan saksi tahu Mul'allif Podutolo selalu menjenguk ibunya saat ibunya sakit;

Saksi 2, Muh. Asianto Raupu bin Sanusi Raupu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT.04 RW.02 Lingkungan II, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum Mul'alif Podutolo karena saksi adalah sahabat dekat dari almarhum Mul'alif Podutolo;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai kakak kandung dari almarhum Mul'alif Podutolo;



- Bahwa saksi tahu almarhum Mul'alif Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Arsyad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha yang merupakan kedua orang tua dari Mul'alif Podutolo dan Ninik Podutolo;
- Bahwa saksi tahu rumah yang sekarang ini ditempati oleh Ninik Podutolo yang ada di Mogolaing adalah rumah peninggalan kedua orang tua dari Ninik Podutolo dan Mul'alif Podutolo;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari Mul'alif Podutolo dan Ninik Podutolo yang bernama Arsyad Podutolo telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1984 sedang ibu kandung mereka yang bernama Neli Sugeha meninggal pada tahun 2000;
- Bahwa spengetahuan saksi, semasa hidup bersama hingga keduanya meninggal dunia, mereka tinggal bersama di rumah tersebut dan diketahui rumah itu adalah rumah milik keluarga Arsyad Podutolo;
- Bahwa saksi tahu, sepeninggalnya Arsyad Podutolo alamrumah Neli Sugeha pernah menikah lagi namun tidak dikaruniai anak, dan suami keduanya tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu darinya;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan dari Arsyad Podutolo dan Neli Sugeha kepada ahli waris mereka hanyalah bidang tanah dan rumah yang di Mogolaing itu saja dan tidak ada lagi harta peninggalan yang lain;
- Bahwa setahu saksi semenjak meninggalnya Arsyad Podutolo sampai dengan sekarang ini belum pernah ada pembagian warisan kepada para ahli waris, baik untuk warisan dari Arsyad Podutolo ataupun dari Neli Sugeha;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan mengetahui ada tambahan bangunan dari bangunan asli peninggalan orang tua dari Mul'alif Podutolo yang ada setelah meninggalnya almarhumah Neli Sugeha (Di atas tahun 2000)

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut bersama-sama dengan penyampaian kesimpulan;

Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Tergugat, para



pihak melalui kuasa masing-masing mengajukan permohonan membicarakan upaya damai dengan meminta secara lisan di muka sidang untuk melakukan mediasi dan meminta waktu untuk menempuh upaya damai melalui mediasi tersebut;

Bahwa untuk kepentingan mediasi tersebut, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Amran Abbas, S.Ag., SH., MH sebagai mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan mediasi yang diterima oleh Majelis Hakim, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kembali dengan agenda yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat.

- Printout Penetapan Ahli Waris Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg yang didapatkan melalui unduhan dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (putusan.mahkamahagung.go.id), telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti tersebut juga merupakan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak membantah (Bukti T.1)
- Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo, telah bermeterai cukup dan dicap Pos, bukti tersebut tidak dibantah juga oleh Para Penggugat, (bukti T.2)

2. Bukti Saksi

Saksi 1. Sanusi Mokodompit bin Arnold Mokodompit, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Muntoi Timur, RT.01, RW.01, Lingkungan I Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menikah dengan Tergugat, namun telah bercerai;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat yang merupakan keponakan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Mul'alif Podutolo yang merupakan ayah dari Para Penggugat dan adik dari Tergugat;



- Bahwa saksi juga mengenal orang tua dari Tergugat dan Mul'alif Podutolo yang bernama Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha;
- Bahwa saksi mengetahui Arsyad Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 1984 yang disebabkan karena sakit, dan pada saat meninggal dunia almarhum beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Nelly Sugeha telah meninggal dunia pada tahun 2000 dalam keadaan beragama Islam dan penyebab meninggalnya adalah karena sakit;
- Bahwa setelah meninggalnya Arsyad Podutolo, Almarhum Hj. N. Sugeha pernah menikah lagi, namun suaminya telah meninggal dunia lebih dahulu dan pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha adalah Ninik Podutolo dan Mul'alif Podutolo;
- Bahwa tahu Mul'alif Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 2019, meninggalkan dua orang anak dan satu istri yang sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu masih menjadi menantu dari Bapak Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha, keduanya mempunyai harta berupa, Tanah dan rumah di Mogolaing, 1 buah Gilingan Padi di Jalan AKD, 1 bidang tanah di depan Gilingan, 1 bidang tanah di Doloduo dan 1 bidang tanah kebun di Tumuyu, namun sekarang ini Saksi tidak tahu lagi status dan kondisi harta-harta tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ada di Kelurahan Mogolaing adalah milik bersama Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha, namun pada saat Nelly Sugeha masih hidup atau tepatnya pada tahun 1996, Nelly sugeha pernah menyampaikan kepada saksi bahwa rumah itu akan diberikan kepada cucunya yang merupakan anak dari saksi dan Tergugat yang bernama Monita dan Elis;

Saksi 2. Titi Roliyati Mokoginta binti Zainudin Mokoginta, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Muntoi Timur, RT.01, RW.01, Link I Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah




sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai teman karib dan mengenal Para Penggugat sebagai anak-anak dari saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Tergugat yang bernama Arsyad Podutolo dan Hj. Nelly Sugeha;
- Bahwa saksi tahu Arsyad Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa saksi tahu Nelly Sugeha telah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama Mul'alif Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu, Almarhum Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha memiliki rumah di Kelurahan Mogolaing;
- Bahwa saksi melihat di depan bangunan itu sudah ada tambahan bangunan berbentuk ruko;
- Bahwa saksi mendengar Nelly Sugeha saat masih hidup beberapa kali mengatakan rumah itu diserahkan kepada Elis dan Monita;
- Bahwa setahu saksi baik Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha meninggal dalam keadaan beragama Islam dan sebab dari meninggalnya karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah warisan dari kedua almarhum dan almarhumah sudah dibagikan ataukah belum;

Saksi 3 Lukman Mokodompit bin Anday Mokodompit, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Muntoi Timur, RT.01, RW.01, Lingkungan I, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai anak dari almarhum Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat adalah anak dari Mul'alif Podutolo yang merupakan saudara kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bersama dan bekerja di rumah Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha di Mogolaing;



- Bahwa saksi tahu Arsyad Podutolo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Arsyad Podutolo pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Nelly Sugeha telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha mempunyai dua orang anak yaitu Ninik Podutolo dan Mul'alif Podutolo;
- Bahwa Mul'alif Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha memiliki sebuah rumah yang ada di Mogolaing;
- Bahwa saksi sering mendengar almarhumah Hj. N. Podutolo mengatakan rumah ini diserahkan kepada kedua cucunya yang bernama Elis dan Monita;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai harta lain yang diwariskan oleh Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha;
- Bahwa saksi tahu saat ini yang mendiami rumah itu adalah Tergugat dan anak-anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh para pihak didampingi kuasa masing-masing dan pendampingan dari pihak pemerintah kelurahan Mogolaing, dengan hasil sebagai berikut :

Sebidang tanah kintal 16.40 meter x 32.67 meter, Terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai berikut :

- 316° Barat Laut : berbatasan dengan Jl. Adampe Dolot;
- 134° Tenggara : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun,SH.;
- 41° Timur Laut : berbatasan dengan Lorong Perwira;
- 225° Barat Daya : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu (RM. Lamongan);

Dan di atasnya berdiri bangunan, sebagai berikut :

1. Rumah Makan Ayam Singapore (Permanen) di bangun oleh Tergugat;
2. Toko/Distro (Semi Permanen) dibangun oleh anak Tergugat bernama Monita;
3. Counter HP (Permanen) dibangun oleh anak Tergugat (Monita);
4. Rumah Permanen yang dibangun oleh kakek Penggugat dan orangtua Tergugat yang terdiri dari :



- 7 (tujuh) kamar permanen yang dibangun oleh kakek Penggugat dan orang tua Tergugat;
 - 1 (satu) bangunan tambahan di samping kamar belakang;
- Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim melalui agenda sidang penyampaian kesimpulan melalui elitigasi, Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, sementara Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa suami istri bernama Alm. Arsal Podutolo dan Almah. Hj. N. Podutolo Sugeha memiliki 2 (dua) orang anak yakni :
 - Perempuan bernama Ninik Silfani Podutolo (Tergugat dalam perkara ini).
 - Laki-laki bernama Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo meninggal dunia di Kotamobagu dalam keadaan beragama Islam pada 10 Oktober 2019 ; Dalil tersebut telah terbukti dengan sempurnah sebagai fakta hukum dalam persidangan berdasarkan :
 - a. Pengakuan secara jujur dari Para Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator dan juga dalam Jawab menjawab dalam persidangan;
 - b. Alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yakni ;
 - Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing ;
 - Akta Kelahiran dari Para Penggugat Mul'alif Podutolo, SE., M.Si. bin Arsal Podutolo.
 - Keterangan saksi dalam persidangan baik saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat.
2. Bahwa tentang kedudukan hukum / Legal standing dari Para Penggugat yakni Judith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si & Arisadli Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si sebagai anak kandung dari alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si telah terbukti secara



meyakinkan berdasarkan :

- Pengakuan secara tidak langsung dari Tergugat sendiri dalam persidangan ;
 - Bukti surat Para Penggugat berupa :
 1. Fotokopi sesuai aslinya : SALINAN PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg. tertanggal 25 Nopember 2019 ;
 2. Fotokopi sesuai aslinya : KUTIPAN AKTE KELAHIRAN dari Judith Indriati Podutolo ;
 3. Fotokopi sesuai aslinya : KUTIPAN AKTE KELAHIRAN No. 358/u/1997. dari Arisadli Putra Podutolo ;
 4. Fotokopi sesuai aslinya : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7174041706970001 atas nama Arisadli Putra Podutolo ;
 5. Fotokopi sesuai aslinya : KARTU KELUARGA No. 717404170200004 Kepala Keluarga atas nama Gunawan Pasambuna ;
 6. Fotokopi sesuai aslinya : KARTU KELUARGA No.7174040307190004 Kepala Keluarga atas nama Arisaldi Putra Podutolo ;
 - Kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan juga oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bawa tentang Objek Sengketa dalam perkara ini apakah benar harta warisan dari alm. Arsal Podutolo dan Almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang hingga sekarang belum dibagi waris, dalam persidangan telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan :
- Pengakuan secara langsung dari Tergugat dan Para Penggugat ;
 - Kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yakni :
 - (1) Moh.Asianto Raupu, SE.MM bin Sanusi Raupu ;
 - (2) Hamka Gonibala bin Hamin Gonibala ;
 - Kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni :
 - (1) Sanusi Mokodompit,SE. bin Andol Mokodompit ;
 - (2) Tety Roliati Mokoginta binti Jarudin Mokoginta ;
 - (3) Lukman Mokodompit bin Andai Mokodompit ;



Kesemua saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan antara lain bahwa Tanah dan Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta milik daari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N.Podutolo-Sugeha. dan yang menduduki sekarang ini adalah Tergugat bernama Ninik Sifiani Podutolo binti Arsal Podutolo.

B. TENTANG SANGGAHAN TERGUGAT ;

1. Bahwa dalil sanggahan Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa telah menjadi milik dari anak Tergugat bernama Elis Mokodompit dan Monita Mokodompit karena telah dihibahkan oleh almah. Hj. N.Podutolo-Sugeha semasa hidupnya, sanggahan tersebut tidaklah beralasan secara hukum dan juga tidak terbukti dalam persidangan yakni :
 - a. Terlepas dari benar tidaknya Tanah Objek Sengketa telah dihibahkan, akan tetapi Penghibaan dimaksud tidak sesuai dengan hukum karena telah dihibahkan secara keseluruhan dan melanggar syarat hibah yakni tidak boleh melebihi 1/3 dari harta keseluruhan.
 - b. Penghibaan dimaksud tidak diketahui atau tidak turut disetujui oleh ahli waris lainnya yakni alm. Mul'Alif Podutolo semasa hidupnya dan timbul cerita seperti itu disaat perkara sedang diperiksa di Pengadilan Agama Kotamobagu.
 - c. Tidak ada surat satupun yang membuktikan adanya penghibaan tersebut (tidak ada bukti tertulis)
 - d. Kesaksian dari Sanusi Mokodompit,SE. bin Andol Mokodompit saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat pada sidang hari kamis tanggal 17 Juni 2021 dengan tegas Para Penggugat tolak sebab saksi Sanusi Mokodompit,SE. bin Andol Mokodompit adalah MANTAN suami sah dari Tergugat Ninik Sifiani Podutolo. Hal mana dalam HIR dan RBg maupun dalam KHI disebutkan antara lain : suami/istri atau mantan suami/istri dari salah satu pihak yang berperkara tidak boleh didengar keterangannya.
2. Tentang Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya Istri dari alm. Mul'Alif Podutolo harus ikut menggugat dalam perkara ini, hal tersebut sangat tidak beralasan secara hukum sebab walaupun istri



dari alm. Mul'Alif Podutolo juga adalah ahli waris namun bukan ahli waris yang berhak menerima warisan berupa Objek Sengketa dalam perkara ini sebab Objek Sengketa adalah warisan dari ayah dan ibu dari Mul'Alif Podutolo dan Ninik Sulfani Podutolo yang baru akan diminta dibagi secara hukum waris setelah alm. Mul'Alif Podutolo meninggal dunia, oleh sebab itu anak kandung dari Mul'Alif Podutolo yang mengantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Vide *Al-Qur'an surah an-nisa'* ayat 33 yang artinya : "Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisan. dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"

- ijihad antara lain oleh : Zaid bin Tsabit;
- Pasal 185 (*Inpres No. 1 tahun 1999*) Pasal 185 berbunyi :
 - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
 - (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
- 3. Tentang Eksepsi Tergugat bahwa masih ada 3 bangunan didepan rumah Objek Sengketa yang dikuasa pihak lain, Eksepsi dimaksud tidak beralasan dan harus ditolak sebab faktanya bangunan dimaksud adalah bangunan yang sifatnya sementara dan hanya disewakan oleh Tergugat atau mungkin oleh anak Tergugat kepada pihak lain secara bergantian yakni tempat jualan makanan Ayam Singapur, Distro Pakaiayan, dan Counter HP.
Ketiga bangunan tersebut bukanlah harta warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha sehingga tidak beralasan untuk digugat dalam perkara ini sebab yang digugat hanyalah harta warisan.
- 4. Tentang dalil Eksepsi dan Jawaban lain dan selebihnya antara lain :



masih ada harta lain yang belum digugat, Pnggugat sudah mendapatkan bagian harta ditempat lain, itu semua hanyalah rekaan dari Tergugat dan tidak dapat dibuktikannya dalam persidangan.

C. TANGGAPAN ATAS BUKTI TERGUGAT ;

1. Bukti surat Tergugat ;

Dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) macam surat yakni :

- Foto Copy sesuai aslinya : SALINAN PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg. tertanggal 25 Nopember 2019.
- Foto Copy sesuai aslinya : Salinan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg. Putusan Perkara Perdata Agama Gugatan Waris antara Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si melawan Ninik Sifiani Podutolo.

Bahwa ke 2 (dua) bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas juga adalah bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Para Penggugat dalam persidangan ini sehingga Para Penggugat heran untuk kepentingan apa Tergugat mengajukan bukti dimaksud atau mungkin justru mendukung dalil gugatan Para Penggugat.

2. Saksi Tergugat ;

(1) Saksi tergugat yang bernama Sanusi Mokodompit bin Andol Mokodompit, secara hukum tidak boleh didengar dan tidak boleh dipertimbangkan kesaksianya sebab saksi bernama Sanusi Mokodompit bin Andol Mokodompit tersebut adalah Suami pertama dari Tergugat Ninik Silpani Podutolo yang sekarang sudah bercerai.

Dalam HIR/RBg dan juga dalam KHI dinyatakan bahwa *Suami/Istri dari salah satu pihak yang berperkara walaupun sudah bercerai, tidak boleh menjadi saksi.*

(2) Saksi Tergugat bernama Tety Roliati Mokoginta binti Jarudin Mokoginta, kesaksianya hanyalah menyangkut cerita yang didengarnya bahwa rumah telah dihibahkan kepada anak Tergugat. Kesaksian yang demikian belumlah sempurnah dan disamping itu penghibaan yang didengarnya tidaklah memenuhi syarat hukum yang



berlaku.

- (3) Saksi Tergugat yang bernama Lukman Mokodompit bin Andai Mokodompit. kesaksiannya hanyalah menyangkut cerita yang didengarnya bahwa rumah telah dihibahkan kepada anak Tergugat. Kesaksian yang demikian belumlah sempurnah dan disamping itu penghibaan yang didengarnya tidaklah memenuhi syarat hukum yang berlaku.

KESIMPULAN :

1. Benar objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang belum dibagi secara waris hukum Islam kepada ahli warisnya yakni Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo dan alm. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si bin Arsad Podutolo.
2. Benar Mul'Alif Podutolo SE., M.Si bin Arsad Podutolo telah meninggal dunia maka anak kandungnya bernama Yudith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si & Arisadli Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si yang mengantikan kedudukan ayah kandung dari mereka berdua.
3. Tidak terbukti dan juga tidak sah secara hukum Objek Sengketa telah dihibahkan atau diwariskan oleh almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha kepada anak Tergugat bernama Elis Mokodompit dan Monita Mokodompit;
4. Harta warisan lainnya yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidaklah terbukti kebenarannya dalam persidangan.
5. Gugatan Para Penggugat secara hukum terbukti sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, dan oleh karena eksepsi yang diajukan bukan mengenai eksepsi terhadap kewenangan mengadili maka Majelis Hakim menangguhkan untuk dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi perkaranya dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak;

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memasukkan istri (janda mati) Mul'alif Podutolo sebagai pihak Penggugat dan juga tidak menarik Elis Ningsih Mokodompit dan Monita Pricia Mokodompit (keduanya adalah anak kandung Tergugat) sebagai Tergugat. Tergugat mendalilkan bahwa objek yang disengketakan tersebut telah diserahkan oleh Almarhum Hij. N. Podutolo-Sugeha kepada kedua anak Tergugat (Elis Ningsih Mokodompit dan Monita Pricia Mokodompit);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Para Penggugat telah menyanggah dengan mengemukakan dalil bahwa objek waris yang disengketakan adalah tirkah dari almarhum Arsyad Podutolo dan almarhumah Nelly Sugeha yang belum dibagikan hingga meninggalnya Mul'alif Podutolo pada tanggal 11 Oktober 2019, sehingga yang menjadi ahli waris dalam perkara ini adalah Ninik Silfani Podutolo dan Mul'alif Podutolo, dan oleh karena Mul'alif Podutolo telah meninggal dunia maka Para Penggugat dalam hal ini memiliki kedudukan hukum untuk menggantikan kedudukan hukum ayah kandung keduanya sehubungan dengan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengemukakan bantahannya terhadap eksepsi Tergugat tentang tidak ditariknya kedua anak Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dengan alasan karena menurut Para Penggugat tidak ada peristiwa hibah yang terjadi terhadap Objek sengketa waris yang dimaksud, dan kalaupun itu terjadi maka hal itu tidak dapat



dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara kewarisan, perlu memperhatikan tiga unsur utama yang menjadi rukun *irts / mawarits* yaitu : Pewaris, Harta warisan dan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara dimaksud adalah almarhum Arsyad Podutolo dan almarhumah Nelly Sugeha sedangkan harta warisan yang disengketakan adalah sebidang tanah dan rumah permanen yang merupakan milik bersama kedua Pewaris dan yang merupakan ahli waris dalam peristiwa waris ini adalah kedua anak kandung dari Pewaris yakni Ninik Silfani Podutolo dan almarhum Mul'Alif Podutolo;

Menimbang, bahwa ketentuan angka 2 huruf (C) SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang mengatur tentang semua ahli waris dimasukkan dalam pihak dalam perkara ini dinilai telah terpenuhi, karena senyatanya yang menjadi ahli waris dari Pewaris dalam peristiwa waris-mewarisi ini hanyalah kedua kakak beradik Ninik Silfani Podutolo dan Mul'Alif Podutolo. Adapun kedudukan Para Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum Mul'alif dalam perkara ini adalah sebagai pengganti dari ayah kandung mereka yang telah meninggal dunia dalam mengajukan perkara di muka Pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengganti kedudukan seorang ahli waris yang telah meninggal dunia dalam menuntut hak-haknya di muka Pengadilan tidak wajib seluruh ahli warisnya menjadi pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak memasukkan istri / janda almarhum Mul'Alif Podutolo sebagai Para Penggugat menyebabkan gugatan dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa senyatanya Tergugat masih menempati rumah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, dan telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa rumah tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Arsyad Podutolo dan almarhumah Nelly Sugeha, oleh karenanya dalil Tergugat tentang adanya hibah dan penyerahan dari Nelly Sugeha terhadap kedua anak Tergugat sebagaimana disebutkan di atas tidak beralasan hukum dan oleh karena perkara ini menyangkut perkara kewarisan maka subjek dan objek yang menjadi fokus



dalam pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim adalah tiga unsur utama dalam kewarisan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak ditariknya kedua anak Tergugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan dikategorikan sebagai *Plurium Litis consortium*, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat ditolak;

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dengan dalil tidak meguraikan tentang ahli waris dari Mul'alif Podutolo dalam gugatan dengan tidak memasukkan istri / janda dari almarhum Mul'alif Podutolo, Para Penggugat juga tidak jelas dalam menjelaskan batasan-batasan objek dan tidak menguraikan dengan jelas bahwa di atas tanah tersebut terdapat ruko yang dikuasai oleh orang lain, selain itu Para Penggugat juga tidak meminta di dalam petitum untuk ditetapkan pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Para Penggugat telah menyatakan menolak dengan mengemukakan dalil istri/janda dari Mul'alif tidak termasuk dalam ahli waris dalam perkara ini, dan mengenai data tentang objek gugatan Para Penggugat berdasar pada data yang terdapat pada saat pelaksanaan sita jaminan perkara nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg sedangkan mengenai ruko yang ada di atas tanah tersebut bukan bersifat permanen dan sepengetahuan Para Penggugat ruko semi permanen tersebut disewakan oleh Tergugat dan bukanlah merupakan peninggalan dari Pewaris, sehingga Para Penggugat tidak memasukkannya sebagai objek sengketa waris. Sedangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak meminta dalam petitum untuk Majelis Hakim menetapkan Pewaris telah meninggal, Para Penggugat menilai itu sebagai hal yang berlebihan sebab Tergugat sendiri juga telah mengakui kedua orang tuanya telah meninggal dan objek tersebut adalah harta warisan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kewarisan yang disengketakan di sini adalah tentang Pewaris, Arsyad Podutolo dan Nelly Sugeha, maka Majelis Hakim menilai dengan tidak dilibatkannya istri atau janda dari Mul'alif Podutolo baik sebagai pihak ataupun menguraikannya dalam posita tidak kemudian



membuat gugatan ini menjadi kabur atau gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah melihat dan menyesuaikan objek sengketa yang diuraikan dengan kondisi di lapangan dan semuanya dinyatakan telah sesuai, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan objek yang dideskripsikan oleh Para Penggugat tidak jelas harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatan ini adalah objek yang menurut Para Penggugat merupakan tirtha / harta warisan, dan dengan tidak dimasukkannya bangunan ruko yang berada di atas tanah tersebut didasarkan atas alasan bangunan itu ada setelah meninggalnya Pewaris, maka bangunan itu bukanlah termasuk harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat untuk digugat, oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut cukup beralasan, dan Majelis Hakim menilai tidak dimasukkannya 3 ruko semi permanen tersebut di dalam gugatan tidak kemudian menyebabkan gugatan menjadi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat peristiwa kematian pewaris dalam gugatan sengketa kewarisan cukup diuraikan dalam posita tanpa harus meminta untuk ditetapkan kematianya tersebut dalam petitum, hal mana didasarkan pada akta autentik kematian seseorang secara administratif tidak selalu harus dinyatakan dengan putusan Pengadilan, melainkan boleh cukup dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat bahwa gugatan *Obscuur Libel* ditolak;

C. Petitum tidak sejalan dengan dalil Gugatan.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa petitum Para Penggugat angka 7 tidak sejalan dengan dalil gugat dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang penyewaan atau kontrak gedung atau semisalnya di dalam dalil gugatan tapi kemudian memintanya di dalam petitum, sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat menyatakan menolak dengan menyatakan petitum angka 7 tidak bertentangan ataupun mengakibatkan *ultra petita* dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum angka 7 dalam gugatan Para Penggugat adalah wajar dan tidak bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat, hal mana jika ada di kemudian hari seiring berjalannya pemeriksaan perkara ini dan terjadi satu dan lain hal yang kemudian menyebabkan objek tersebut diduduki oleh pihak lain maka semua yang menduduki baik dengan akad sewa / kontrak ataupun semisalnya harus tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi Tergugat dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi harus dipandang sebagai bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ibrahim Podomi, SH, Bahrudin Ngurawan, S.H. dan Prayogi Aryofandri Podomi, ketiganya adalah advokat di "Kantor Advokat / Penasehat Hukum IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN", yang mana surat kuasa khusus mereka telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dimaksud diperoleh fakta bahwa Kuasa Para Penggugat memenuhi syarat formil dan dinilai sah untuk beracara di Pengadilan karena telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan kartu keanggotaan Advokatnya masih berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dikutip sebagai berikut : "1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya". Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua Kuasa Para Penggugat memiliki *legal standing* sebagai Kuasa para pihak




dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa awalnya Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Jein Djauhari, SH., M.H dan Suhariyanto Yahya, S.H, keduanya adalah advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan pada "Kantor Advokat & Konsultan Hukum JEIN DJAUHARI, S.H.,M.H & Rekan", namun sebelum perkara ini diputus, Kuasa Tergugat telah menyatakan secara tertulis mencabut Kuasanya dengan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di dalam surat dimaksud yang tembusannya dikirim ke Pengadilan Agama Kotamobagu. Olehnya Majelis Hakim mencukupkan pencabutan Kuasa Tergugat ini sesuai dengan keinginan Kuasa Tergugat dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Mul'alif Podutolo yang telah meninggal dunia yang merupakan adik kandung dari Tergugat, dan kedua kakak beradik ini (Ninik Silfani Podutolo binti Arsyad Podutolo dan Mul'Alif Podutolo bin Arsyad Podutolo) adalah ahli waris sah dari Pewaris (almarhum Arsyad Podutolo dan almarhumah Nelly Sugeha), sebagaimana juga diakui oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki *legal standing* sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mul'Alif Podutolo, mengantikan posisi ayah kandung mereka untuk mengajukan gugatan harta warisan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai benda / barang tetap yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu yang di wilayahnya terletak barang / benda tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBg;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta pewaris beragama Islam, oleh karena itu gugatan harta warisan ini berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di depan persidangan, namun tidak berhasil sehingga sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di lingkungan Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh Ketua Majelis, mediator tersebut bernama Tedy Lahati, S.H.I.,M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator perkara *a quo*, diketahui Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan para pihak, baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara Elitigasi, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elitigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan atau melalui aplikasi ecourt.mahkamahagung.go.id;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah tentang harta warisan dari kakek dan Nenek Para Penggugat yang di dalamnya terdapat haknya ayah kandung dari Para Penggugat yang pada saat kakek dan Nenek Para Penggugat meninggal dunia, ayah kandung Para Penggugat masih hidup namun warisan tersebut belum dibagi dan harta tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagai kakak kandung dari ayah kandung Para Penggugat sehingga sampai ketika ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia, hak waris yang harusnya menjadi bagian dari ayah kandung Para Penggugat tersebut belum didapatkan oleh ayah kandung Para Penggugat karena dikuasai sepihak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris, Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha adalah suami istri,



Arsad Podutolo meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam, dan Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya almarhum Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha dikaruniai dua orang anak bernama Mul'Alif Podutolo bin Arsad Podutolo (ayah kandung dari Para Penggugat) dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo (Tergugat), selain meninggalkan kedua anak almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha meninggalkan sebidang tanah kintal seluas ± 16,40 meter x 32,67 meter, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur, terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH.;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Boulu;

Harta tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang dalam hal ini adalah kedua anak kandung dari Almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Nelly Sugeha, masing-masing bernama Ninik Silfani Podutolo dan Mul'alif Podutolo, dan sejak nenek Para Penggugat / ibu Tergugat meninggal dunia, Tergugat bersama suami dan anak-anaknya menduduki dan menguasai tanah kintal dan rumah warisan tersebut hingga sekarang ini. Ayah kandung Para Penggugat yang bernama Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya, ayah kandung Para Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk membagi secara musyawarah warisan tersebut di atas, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat, hingga ayah kandung Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kotamobagu, dan setelah proses perkara berjalan sampai pada putusan tingkat banding yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil, saat ini ayah kandung Para Penggugat telah meninggal dunia maka untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak waris ayah kandung para Penggugat, Para Penggugat kembali mengajukan gugatan ini, Para Penggugat memiliki persangkaan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada



pihak lain untuk itu sangat beralasan secara hukum Pengadilan Agama Kotamobagu meletakkan sita jaminan atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil Para Penggugat mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat, almarhum ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat menolak dalil Para Penggugat bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tersebut, Tergugat tidak menguasai dalam arti tidak memiliki tanah objek sengketa, dan mengenai rumah, tidak benar Tergugat dan anak-anak Tergugat menguasai objek sengketa karena Tergugat dan suami beserta kedua anak Tergugat yang bernama Elvira Novita Tungkagi dan Muhammad Arif Tungkagi tinggal bersama di rumah kelurahan Mongkonai, sedangkan kedua anak Tergugat lainnya yang bernama Monitha Mokodompit dan Elicia Ningsih Mokodompit sejak lahir tinggal bersama Hj. N. Podutolo Sugeha. Ayah kandung Para Penggugat telah mengetahui bahwa objek sengketa telah diberikan kepada anak-anak Tergugat bernama Monitha Mokodompit dan Elicia Ningsih Mokodompit, hal tersebut dikarenakan kedua anak Tergugat itulah yang dari kecil telah tinggal bersama dan menemani masa tuanya Hj. N. Podutolo Sugeha hingga almarhumah wafat, sedangkan ayah Para Penggugat dan Tergugat telah diberikan masing-masing tanah ladang di dua lokasi di Kelurahan Poyowa Kecil, dan bagian ayah kandung Para Penggugat sudah lama dijual olehnya, kalaupun Para Penggugat menganggap bahwa objek tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat juga mempertimbangkan bagian-bagian lain yang harus dipisahkan terlebih dahulu. Alasan Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam hal ini tidak mendasar, karena tidak ada maksud dan keinginan hati dari Tergugat untuk memindah tangankan objek tersebut ke pihak lain;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ditemukan masalah yang dirumuskan dan akan dijawab lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini sebagai berikut:

1. Siapa saja yang merupakan ahli waris dari almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, yang berhak menerima harta warisan almarhum dan almarhumah tersebut ? ;



2. Apakah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Arsat Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya ataukah objek sengketa tersebut telah beralih kepada cucunya (anak Tergugat) yang bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit ? ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan kekhawatiran dan sangkaan bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita Para Penggugat;
2. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat termuat beberapa dalil Para Penggugat yang diakui secara mutlak oleh Tergugat yaitu perihal (1) telah wafatnya kakek dan nenek Para Penggugat / ayah dan ibu Tergugat yakni Arsat Podutolo, meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam, dan Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam, dan (2) hubungan kakak beradik antara ayah Para Penggugat, dengan Tergugat yang hanya bersaudara kandung dua orang, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 KUHP Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maka pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, serta harus dinyatakan sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil dari Para Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang dibantah oleh pihak lawan yakni perihal status objek sengketa, maka berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", Mejelis Hakim membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.



jo. Pasal 1865 KUH Perdata), maka kedua belah pihak berperkara harus membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya di muka sidang Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari Bukti P.1 s/d Bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama Moh Asianto Raupu bin Sanusi Raupu, S.E., MM., dan Hamka Gonibala bin Hamim Gonibala;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat keterangan ahli waris Nomor 100/MOG/27/V/2019 tertanggal Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kelurahan Mogolaing, yang ditandatangani oleh Lurah Mogolaing, bukti tersebut menerangkan bahwa Arsad Potudolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah suami istri yang memiliki dua orang anak bernama Ninik Silvani Podutolo binti Arsad Podutolo dan Mul'alif Podutolo bin Arsad Podutolo, oleh karena bukti-bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah / Kepala Desa setempat, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik, dengan demikian, bukti-bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi akta kelahiran Nomor 1284/D/2002 tanggal 26 Agustus 2002 atas nama Mul'alif Podutolo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor 7174-KM-11102019-0002 atas nama Mul'alif Podutolo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya,



berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1735/D/1991 atas nama Yudith Indriati Podutolo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 358/u/1997 Arisaldi Putra Podutolo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7174041706970001 atas nama Arisaldi Putra Podutolo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa kartu tanda Penduduk dengan NIK 9171026709930007 atas nama Yudith Indriati Pdutolo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap P.9, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 717404030709 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717404170200004 dengan nama Kepala Keluarga Gunawan Pasambuna, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya,



berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71740403071900004 dengan Kepala Keluarga atas nama Arisaldi Putra Podutolo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg tertanggal 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersangkutan bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa Fotokopi Salinan Putusan nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Mdo, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat di atas, Tergugat tidak membantahnya dan bukti-bukti tersebut membuktikan hal-hal berikut :

- Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa alm. Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N Podutolo- Sugeha memiliki 2 anak / ahli waris yaitu : Ninik Silfani Podutolo dan Mul'Alif Podutolo;
- Bukti P.3 membuktikan dalil yang menerangkan bahwa Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia di Kotamobagu pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 membuktikan bahwa bukti yang menerangkan tentang kedudukan Para Penggugat adalah anak kandung yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Mul'Alif Podutolo;



- Bukti P. 11 dan P.12 membuktikan bahwa objek waris yang disengketakan oleh Para Penggugat ini telah diajukan pada tahun 2018 ke Pengadilan Agama Kotamobagu oleh ayah kandung Para Penggugat sebagai Para Penggugat dan Ninik Silfani Podutolo sebagai pihak Tergugat dan kemudian putusan banding menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat di muka sidang, keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni bukan keluarga dalam derajat dekat, telah berumur lebih dari 15 tahun dan bukan orang gila atau bekas gila, serta Para Tergugat tidak mengajukan keberatan atas kedua saksi, maka secara formil kedua saksi yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 RBg. *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Penggugat mengenai Pewaris, Ahli Waris dan harta warisan, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 beserta 3 orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa *print out* Penetapan Nomor 80/Pdt.g/2019/PA.Ktg yang didownload dari situs direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dinazegelen, isi dan substansi dari bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P.4, namun Tergugat ingin membuktikan dalilnya yang menerangkan bahwa ada ahli waris lain



dari Mul'Alif Podutolo yang bernama Dra. Hj. Heti Paputungan binti Kilang Paputungan yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di depan sidang karena Tergugat hanya memegang fotokopi dari bukti tersebut dan bukti tersebut Tergugat ingin menerangkan tentang bangunan lain yang ada di atas tanah itu tidak dimasukkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Tergugat yang bernama Sanusi Mokodompit bin Arnold Mokodompit yang merupakan mantan suami dari Tergugat, meskipun telah didengarkan keterangannya di muka sidang, namun oleh karena saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan secara formil untuk menjadi saksi di muka sidang sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg juncto pasal 1909 KUH Perdata maka saksi tersebut tidak dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi lainnya dari Tergugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di muka sidang adalah secara formil tidak ada hal-hal yang membantalkan kedudukan keduanya untuk bertindak sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah maka keterangan-keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang objek sengketa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum atau kedudukan Para Penggugat dan Tergugat dengan almarhum Arsad Podutolo dan almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha, sebagai pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalikkan dalam gugatannya bahwa Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah suami istri, Arsad Podutolo meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam, dan Hj. N. Podutolo Sugeha meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya almarhum Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha dikaruniai dua orang anak bernama Mul'alif



Podutolo bin Arsal Podutolo (ayah kandung Para Penggugat) dan Ninik Sifiani
Podutolo binti Arsal Podutolo (Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Para Penggugat mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat, ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat serta mengakui juga akan kematian dari ayah kandung dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P.1 s/d P.10, sehingga dengan demikian terbukti bahwa almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, semasa hidupnya telah dikaruniai dua orang anak bernama Mul'Alif Podutolo bin Arsal Podutolo dan Ninik Sifiani Podutolo binti Arsal Podutolo, dan Arsal Podutolo meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam, dan Hj. N. Podutolo Sugeha meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam dan juga Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam beragama Islam serta meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yakni Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggalkan sebidang tanah kintal \pm 16,40 x 32,67 M², di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH.;
- Timur : berbatasan dengan lorong Perwira;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;

Harta tersebut belum dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat, dan sejak nenek Para Penggugat / ibu Tergugat meninggal dunia, Tergugat bersama suami dan anak-anaknya menduduki dan menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 karena Tergugat tidak menguasai dalam arti memiliki tanah objek sengketa, terlebih



mengenai penguasaan terhadap bangunan rumah, karena yang sesungguhnya adalah rumah itu telah diberikan oleh Hj. N Podutolo semasa hidupnya kepada kedua anak Tergugat yang bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Priscilia Mokodompit;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menerangkan terhadap objek sengketa a quo, senyatanya diduduki oleh Tergugat dan siapapun yang ikut tinggal bersama dengan Tergugat di objek sengketa tersebut statusnya adalah ikut dengan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dalam kewarisan ini, dan adapun mengenai pemberian ataupun hibah yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban Para Penggugat menyatakan harus ditolak karena bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada jawaban semula, sehingga menurut majelis hakim yang menjadi pokok masalah apakah obyek sengketa sebidang tanah kintal $\pm 16,40 \times 32,67 \text{ m}^2$, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur yang terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu telah beralih dengan dasar hibah kepada cucu Pewaris / dua anak Tergugat yaitu Elis Mokodompit dan Monita Mokodompit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil a quo, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama Para Penggugat menerangkan, bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, mengetahui dan mengenal almarhum Arsal Podutolo sanistrinya yang bernama Hj. N. Podutolo Sugeha keduanya telah meninggal dunia dan selain meninggalkan kedua anak yang bernama Ninik Podutolo dan Mul'Alif Podutolo, Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha juga meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen terletak di jalan Adampe Dolot Kelurahan Mogolaing, setahu saksi tanah tersebut berukuran sekitar 17 x 30 Meter, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan jalan Adampe Dolot, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, sebelah timur berbatasan dengan Lorong Perwira, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Boulu, bahwa setahu saksi yang menempat objek tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat



dan anak-anak Tergugat menempati objek sengketa, saksi tidak pernah mendengar ada pembicaraan mengenai status tanah dan rumah tersebut diberikan kepada siapa, saksi tidak mengetahui ada harta lain selain objek sengeta;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Para Penggugat sebagai anak kandung dari Mul'alif Podutolo yang telah meninggal pada tahun 2019, saksi juga mengenal almarhum Arsal Podutolo danistrinya almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha yang keduanya telah meninggal dan selain meninggalkan dua orang anak yang bernama Ninik Silfani Podutolo dan Mul'Alif Podutolo, Arsal Podutolo dan N. Podutolo-sugeha juga meninggalkan harta berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen terletak di Lorong Perwira, Kelurahan Mogolaing, dengan batas-batas yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot, Selatan berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, Timur berbatasan dengan Lorong Perwira, Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu, saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, setahu saksi yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat, saksi tidak mengetahui ada kesepakatan mengenai tanah dan rumah, serta saksi tidak tahu apakah ada harta lain selain objek sengketa;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Penggugat mengetahui bahwa orangtua Para Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen terletak di Lorong Perwira, Kelurahan Mogolaing, dengan batas-batas yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot, Selatan berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, Timur berbatasan dengan Lorong Perwira, Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu, saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, dan sepengetahuan saksi yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat tidak ada yang tahu bahwa obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat berdasarkan pemberian, kesepakatan atau pembicaraan pewaris dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima



sebagai saksi di muka sidang, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi tentang keterangan-keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat serta mengetahui tentang kematian Arsad Podutolo pada tahun 1984 dan kematianistrinya yang bernama Hj. N Podutolo Sugeha pada tahun 2000 / 2001, saksi juga menerangkan tentang adanya harta peninggalan Arsada Podutolo dan N. Podutolo Sugeha berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Mogolaing, saat ini rumah itu ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya dan saksi pernah mendengar semasa hidupnya N. Podutolo Sugeha mengatakan rumah tersebut diberikan kepada cucunya yang bernama Alis dan Monita;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat telah memberikan keterangan di muka sidang dengan menerangkan bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, dan juga mengenal dan mengetahui ayah kandung Tergugat yang bernama Arsad Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan ibu kandung Tergugat bernama H. N Podutolo Sugeha telah meninggal dunia pada tahun 2001. Kedua Almarhum dan almarhumah semasa hidupnya mempunyai dua anak yaitu Tergugat dan ayah kandung Para Penggugat. Ayah kandung Para Penggugat yang bernama Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 2019. Selain meninggalkan kedua anak sebagai ahli waris kedua suami istri almarhum dan almarhumah juga meninggalkan tanah dan rumah di Mogolaing;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dengan agenda pembuktian dari Tergugat, kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan meminta untuk dilakukan mediasi lanjutan dan permohonan tersebut juga disetujui oleh kuasa Tergugat dengan alasan ada kemungkinan damai pada kedua belah pihak yang dilihat oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat. Dengan mempertimbangkan unsur perdamaian adalah hukum tertinggi maka Majelis hakim mengabulkan permohonan Kuasa para pihak tersebut dengan menentapkan dan menunjuk kembali Mediator, dan diminta Amran Abbas, S.Ag., AH.,MH sebagai Mediatorya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, Mediasi dinyatakan telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan



damai, sehingga Ketua Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan dengan agenda yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan tidak mengetahui apakah objek sengketa telah dibagi atau belum, namun saksi pernah diberitahu oleh Hj. N. Podutolo Sugeha, jika objek tersebut telah menjadi milik cucu Hj. N. Podutolo Sugeha bernama Elisa dan Monitha yang merupakan anak dari Tergugat, begitu juga saksi-saksi Tergugat tidak tahu-menahu tentang objek lain yang merupakan harta peninggalan dari Arsad Podutolo dan N. Podutolo Sugeha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat serta keadaan senyatanya yang dilihat pada saat sidang setempat majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa almarhum Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya dan atau obyek sengketa tersebut belum pernah beralih kepada cucunya (anak Tergugat) bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengenai telah diberikannya objek sengketa tersebut kepada anak Tergugat bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit sebagaimana diterangkan saksi-saksi Tergugat, maka dengan alasan bahwa objek sengketa adalah satu-satunya harta peninggalan Pewaris sehingga kurang tepat jika seluruhnya diberikan / dihadiahkan kepada orang yang bukan ahli waris Pewaris, sekalipun itu adalah cucu pewaris, terlebih pemberian itu tanpa persetujuan dari semua ahli waris yang sah, dan tanpa ada bukti berupa surat yang sah dan otentik, maka patut jika Majelis Hakim menyatakan menolak dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengenai adanya objek lain yang sudah dibagikan kepada ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat tidak terbukti di depan persidangan sehingga harus dinyatakan tidak ada harta warisan lain dari objek tersebut yang sudah dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang disengketakan berbentuk benda tetap (tanah dan bangunan rumah) maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim dalam hal ini perlu melakukan sidang setempat dan persidangan setempat telah dilaksanakan dan



telah ditemukan senyatanya keberadaan objek sebagaimana dideskripsikan Para Penggugat dalam gugatannya, namun terdapat ukuran yang lebih kurang beberapa centimeter;

Menimbang, bahwa pada sidang setempat juga telah ditemukan senyatanya yang mendiami objek sengketa tersebut adalah Tergugat dan anak kandung Tergugat yang bernama Monita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris, Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha adalah pasangan suami istri. Arsal Podutolo meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam, dan Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, dikaruniai dua orang anak bernama Mul'Alif Podutolo bin Arsal Podutolo (Para Penggugat) dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo (Tergugat);
- Bahwa almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggalkan harta berupa: sebidang tanah kintal 16,40 M x 32,67 M = 535,788 M², di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur, di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP, terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :
 - Utara : berbatasan dengan jalan Adempe Dolot;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH.;
 - Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;
- Bahwa objek sengketa yang merupakan harta warisan dari almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya dan atau obyek sengketa tersebut belum pernah beralih kepada cucunya (anak Tergugat) bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit;
- Bahwa anak dari Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo- Sugeha yang bernama Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan




meninggalkan tiga orang ahli waris, yaitu : Dra. Hj. Hety Paputungan, Arisaldi Putra Podutolo dan Judith Indriati Podutolo;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Mul'alif Podutolo pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan hak-hak warisnya terhadap objek tersebut, namun putusan pada tingkat banding menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga untuk melanjutkan perjuangan mendapatkan hak-hak kewarisan tersebut, Para Penggugat sebagai anak-anak kandung dari almarhum Mul'alif Podutolo mengajukan kembali gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hak kewarisan ayah kandung mereka pada objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur-unsur yang menjadi rukun waris telah terpenuhi dalam sebuah peristiwa kewarisan. Dimana Pewarisnya adalah pasangan suami istri Arsad Podutolo dan Hj. N. Sugeha Podutolo, meskipun keduanya tidak meninggal dalam waktu yang bersamaan tapi dari sisi harta warisan yang ditinggalkan (tirkah) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dapat dinilai sebagai harta bersama milik keduanya, dan yang berhak untuk menjadi ahli waris dalam kasus waris ini adalah kedua anak kandung dari almarhum dan almarhumah yakni Ninik Silfani Podutolo dan Mul'Alif Podutolo. Ketiga unsur kewarisan itu yakni Pewaris, Harta Waris dan Ahli Waris itu telah jelas ada dan sudah sepatutnya diterapkan suatu hukum kewarisan atas peristiwa ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai ahli waris Pengganti karena para pewaris meninggal dunia lebih dulu dari ayah kandung Para Penggugat (Mul'Alif Podotolo), sehingga Mul'Alif Podotolo dalam hal ini tetap sebagai ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik objek sengketa yang tidak dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat di hadapan sidang karena berada di tangan anak Tergugat yang bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang berada di Australia, maka Majelis Hakim mencukupkan pembuktianya pada pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat yang dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dimaksud adalah merupakan hak milik sempurna dari Pewaris yang belum dibahagi kepada ahli warisnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) jo Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat dan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak maka Majelis Hakim akan membagi sesuai hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa itu merupakan harta warisan untuk ahli warisnya almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, maka Majelis Hakim mendasari pertimbangan hukum dalam permasalahan ini kepada firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
و الأقربون مما أقل منه أو كثروا نصبياً مفروضاً

artinya : "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (juga) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"



Menimbang, bahwa ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang salah satu asas hukum kewarisan Islam yakni asas *ijbari* atau keharusan, kewajiban. Maksud asas *ijbari* adalah cara pemindahan harta kekayaan Pewaris yang diatur oleh Pembuat Hukum yaitu Allah SWT, yang perpindahannya berlaku secara otomatis setelah wafatnya Pewaris, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik Pewaris maupun Ahli Waris. Unsur keharusannya (*ijbari / compulsory*) terutama terlihat dari segi dimana Ahli Waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta Pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bahagian yang sudah dipastikan. Secara sederhana Azas *ijbari* ini diartikan sebagai peralihan harta yang pasti terjadi setelah seseorang meninggal dunia, dan jika ia meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, tersebut terdiri dari Mul'alif Podutolo bin Arsad Podutolo dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, maka Majelis Hakim mendasari bagian anak laki-laki dan anak perempuan ini pada firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذِكْرٍ مُثْلِ حَظِ الْأَنْثِيَنِ

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan".

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Oleh karenanya bagian dari Mul'alif Podutolo bin Arsad Podutolo dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsad



Podutolo, adalah dua berbanding satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat tentang telah wafatnya Pewaris, Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, masing-masing pada tanggal 15 Mei 1984 dan tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam, maka Majelis Hakim menegaskan perihal telah wafatnya kedua Pewaris dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menghukum pihak berperkara atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris, Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 15 Mei 1984 dan tanggal 23 Desember 2001;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mu'lalif Podutolo;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Ninik Sifiani Podutolo binti Arsal Podutolo, anak kandung, perempuan;



- 4.2. Mul'Alif Podutolo bin Arsal Podutolo, anak kandung, laki-laki;
5. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah kintal seluas 16,40 meter x 32,67 meter = 535,788 meter persegi, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terdapat 7 kamar tidur, terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :
 - Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH;
 - Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;Adalah harta peninggalan almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, sebagai berikut :
 - Mul'Alif Podutolo bin Arsal Podutolo, mendapat 2/3 bagian; ?
 - Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo, mendapat 1/3 bagian; ✓
7. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris sesuai bagian masing-masing;
8. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh oleh **Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H.** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI., MH

PANITERA

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 75.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp.300.000.-
4. PNBP panggilan	Rp. 30.000.-
5. Descente	Rp.650.000.-
6. Redaksi	Rp. 10.000.-
7. Meterai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp1.105.000.-

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

Salinan Putusan ini diberikan kepada Tergugat atas permintaanya sendiri pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Salinan Putusan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu,

